

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

ASLI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 244/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., MH.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH., MH. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 6. | Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH.,
MH.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7. | Muhammad Adi Sunata, SH. | NIA : 12.00040 |
| 8. | Herlin Susanto, SH. | NIA : 13.00298 |
| 9. | Nora Herlianto, SH. | NIA : 10.02186 |
| 10. | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11. | Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12. | M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 13. | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, SH. | NIA : 12.00053 |
| 15. | Muhammad Arifuddin, SH. | NIA : 13.01641 |
| 16. | Wilhelmus Rio Resandhi, SH. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi Dapil 5, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI DAPIL 5 PADA TINGKAT TPS.

1.1. KECAMATAN JAMBI SELATAN

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 53, KELURAHAN THE HOK.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	7	0	7

b. Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 04, KELURAHAN PAKUAN BARU.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	23	22	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05 dan Bukti T-005-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05

1.2. KECAMATAN PAAL MERAH

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 29, KELURAHAN PAYO SELINCAH.

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----------------	---------

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	1	0	1

b. Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 85, KELURAHAN EKA JAYA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	2	1	1

c. Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TPS 29, KELURAHAN PAAL MERAH.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PERINDO	13	12	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05 dan Bukti T-005-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05

- 3) Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Paal Merah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAMBI PADA TINGKAT KECAMATAN.

Partai	Kec. Jambi Selatan		Kec. Paal Merah		Selisih
	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

PDIP/Pemohon	4.123	4.123	6.827	6.827	
PERINDO	1.715	1.723	1.931	1.934	11

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05, Bukti T-003-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05 dan Bukti T-003-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05.

Sedemikian Perolehan suara Dapil 5 Kota Jambi yang benar adalah menurut Termohon sebagaimana tabel di bawah ini :

Partai	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
PDIP/Pemohon	10.950	10.950
PERINDO	3.646	3.657

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002-KOTA JAMBI 5-PDIP-72-03-05

Maka Perolehan Kursi DPRD Kota Jambi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kota Jambi untuk Dapil 5 Kota Jambi (Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Paal Merah) yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI
		PEMBAGI 1	PEMBAGI 3	
1	PKB	1.090		
2	Gerindra	12.875	4.291	1 & 9
3	PDI Perjuangan	10.950	3.650	2
4	Golkar	8.257	2.752	4
5	Nasdem	10.129	3.376	3
6	Garuda	434		
7	Berkarya	4.080		10

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

8	PKS	6.425		5
9	Perindo	3.657		12
10	PPP	4.455		8
11	PSI	890		
12	PAN	5.805		7
13	Hanura	3.215		
14	Demokrat	6.408		6
19	PBB	3.715		11
20	PKPI	2.497		

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi Dapil 5 yang benar adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDIP/Pemohon	10.950
PERINDO	3.657

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.




M. Mukhlisir, R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.